



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS DAN BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku perlu di tetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Maluku;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku;
12. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku;
15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - d. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Peternakan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengajaran dan Pelatihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Padi, dan Palawija;
 - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan Organisasi Balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
 - d. Seksi Perbibitan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi sarana dan prasarana;
 - d. seksi pengajaran dan pelatihan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (7) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 50 Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Balai Keselamatan Kerja dan Hiperkes Kelas A;
 - b. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I Kelas A, berkedudukan di Ambon dengan wilayah kerja meliputi : Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II Kelas A, berkedudukan di Masohi dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - d. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III Kelas A, berkedudukan di Namlea dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
 - e. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV Kelas A, berkedudukan di Langgur dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 - f. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V Kelas A, berkedudukan di Saumlaki dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 55 diubah dan ditambahkan Ayat (3) dan Ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f bertugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2018

GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 27